



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Nomor : AJ.502/30/7/DJPD/2022
Klasifikasi : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Ketentuan Kendaraan Retrofit/Rekondisi

Jakarta, 22 April 2022

Yth. Ketua Umum DPP ORGANDA

Sehubungan dengan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Salah satu faktornya adalah penggunaan kendaraan bermotor mobil bus hasil retrofit/rekondisi dikarenakan kondisi superstruktur terkorosi sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam upaya meminimalisir fatalitas adanya kecelakaan di jalan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan agar perusahaan karoseri yang akan membangun ulang rumah-rumah (karoseri) yang berubah dimensi tinggi, material dan konstruksi pada unit kendaraan mobil bus yang akan diretrofit oleh Saudara, wajib terlebih dahulu diajukan permohonan SKRB kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam proses permohonan SRUT, BPLJSKB/BPTD wilayah setempat akan melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor antara SKRB tersebut di atas dengan unit bus yang diretrofit, berupa pemeriksaan kesesuaian dimensi, material, dan konstruksi. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar dalam penerbitan SRUT yang akan digunakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis guna menyesuaikan data dari Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana Transportasi Jalan,



K. Danto Restyanan, MT.
NIP. 196406091994031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
4. Ketua Umum DPP IPKBI;
5. Ketua Umum DPP ASKARINDO;
6. Kasubbag TU, Dit. Sarana Transportasi Jalan.